



PENETAPAN

Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, Lahir di Kuala Pembuang pada tanggal 21 November 1975 (Umur 48 tahun), agama islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, dengan domisili elektronik email EMAIL@gmail.com, NO WA XXX bertindak untuk diri sendiri dan wali dari ANAK III, NIK XXX, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2009 (Umur 15 tahun), agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN dengan domisili elektronik email EMAIL@gmail.com, NO WA XXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2000 (Umur 24 tahun), agama islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, dengan domisili elektronik email EMAIL@gmail.com, NO WA XXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 1 dari 17



PEMOHON III, NIK XXX, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 September 2004 (Umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, dengan domisili elektronik email EMAIL@gmail.com, NO WA XXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 25 Oktober 2024 dengan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan ALMARHUM telah menikah pada tanggal 5 September 1999, dengan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 6 September 1999, sewaktu menikah ALMARHUM berstatus jejak sedangkan PEMOHON I berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah ALMARHUM dengan PEMOHON I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. PEMOHON II, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juni 2000 *anak kandung perempuan;
 - 2.2. PEMOHON III, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 September 2004 *anak kandung laki-laki;

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 2 dari 17



2.3. ANAK III lahir di Banjarmasin pada tanggal 4 Januari 2009 *anak kandung laki-laki;

3. Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 di Banjarmasin karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 Desember 2023;

4. Bahwa kedua orang tua dari ALMARHUM telah terlebih dahulu meninggal dunia yakni Ayah kandungnya bernama AYAH ALMARHUM meninggal dunia pada 12 Juli 2018 karena sakit di Banjarmasin berdasarkan Surat Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Telawang, Kota Banjarmasin pada tanggal 23 Juli 2018. Sedangkan Ibu kandungnya bernama IBU ALMARHUM meninggal dunia pada 04 April 1997 karena sakit di Surabaya berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nginden Jangkungan, Kota Surabaya pada tanggal 4 April 1997;

5. Bahwa selama hidup almarhum ALMARHUM beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai meninggal dunia;

6. Bahwa sewaktu Almarhum ALMARHUM meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni:

6.1. PEMOHON I (istri);

6.2. PEMOHON II (anak kandung perempuan);

6.3. PEMOHON III (anak kandung laki-laki);

6.4. ANAK III (anak kandung laki-laki);

7. Bahwa selain nama-nama yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum ALMARHUM;

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

8.1. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan luas

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 3 dari 17



788 M2 (tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi)
dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan UTARA;
- Timur : berbatasan dengan TIMUR;
- Selatan : berbatasan dengan SELATAN;
- Barat : berbatasan dengan BARAT;

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada
tanggal 19 Agustus 1998 atas nama ALMARHUM;

8.2. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Pemurus Luar,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan luas
180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) dengan batas
batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan UTARA;
- Timur : berbatasan dengan TIMUR;
- Selatan : berbatasan dengan SELATAN;
- Barat : berbatasan dengan BARAT;

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada
tanggal 20 November 2002 atas nama ALMARHUM;

8.3. Sebidang tanah terletak di Kelurahan Sungai Lulut,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan luas
241 M2 (dua ratus empat puluh satu meter persegi) dengan
batas batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan UTARA;
- Timur : berbatasan dengan TIMUR;
- Selatan : berbatasan dengan SELATAN
- Barat : berbatasan dengan BARAT;

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 4 dari 17



Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 16 Januari 2003 atas nama ALMARHUM;

8.4. Sebidang tanah di kawasan perumahan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dari beton terletak di Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kota Banjarmasin dengan luas 96 M2 (sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan TIMUR;
- Selatan : berbatasan dengan SELATAN;
- Barat : berbatasan dengan BARAT;

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 16 Agustus 2010 atas nama ALMARHUM;

8.5. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dari beton terletak di KOTA BANJARBARU dengan luas 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan UTARA;
- Timur : berbatasan dengan TIMUR;
- Selatan : berbatasan dengan SELATAN;
- Barat : berbatasan dengan BARAT;

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 20 Oktober 2017 atas nama PERSEROAN TERBATAS XXX yang telah dibeli oleh ALMARHUM sesuai dengan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citramitra City Banjarbaru dengan Nomor: XXX pada hari Senin, 25 Agustus 2014;

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 5 dari 17



9. Bahwa almarhum ALMARHUM tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama balik nama sertifikat;
11. Bahwa Para Pemohon, mohon untuk ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum ALMARHUM;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

- a. Bukti Surat:

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 6 dari 17



1. Fotokopi e-KTP Kota Banjarmasin atas nama PEMOHON I dengan NIK XXX yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi e-KTP Kota Banjarmasin atas nama PEMOHON II dengan NIK XXX yang diterbitkan tanggal 10 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi e-KTP Kota Banjarmasin atas nama PEMOHON III dengan NIK XXX yang diterbitkan tanggal 21 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjar Barat (sekarang Banjarmasin Barat) Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor XXX tanggal 6 September 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON I, No. XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 20 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 7 dari 17



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 9 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM, No. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 23 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Republik Indonesia tanggal 28 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH ALMARHUM, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 23 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama IBU ALMARHUM, Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh KOTAMADYA SURABAYA, tanggal 4 April 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 8 dari 17



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon tanggal 10 Januari 2024 diketahui Ketua RT XXX Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. XXX atas nama ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin tanggal 19 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. XXX atas nama ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 21 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. XXX atas nama ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 31 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. XXX atas nama ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar tanggal 24 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 9 dari 17



17. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. XXX atas nama Perseroan Terbatas Mitra Citra Nirwana, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 16 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan XXX Banjarbaru, Nomor: XXX tanggal 25 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, saudara ipar Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON I dan ALMARHUM telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah ALMARHUM dengan PEMOHON I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - PEMOHON II;
 - PEMOHON III;
 - ANAK III;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari ALMARHUM telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 10 dari 17



- Bahwa selama hidup almarhum ALMARHUM beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai meninggal dunia;

- Bahwa sewaktu Almarhum ALMARHUM meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni:

- PEMOHON I (istri)
- PEMOHON II (anak kandung perempuan)
- PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
- ANAK III (anak kandung laki-laki);

Bahwa selain nama-nama yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum ALMARHUM

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, keponakan Pemohon I, dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON I dan ALMARHUM adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah ALMARHUM dengan PEMOHON I dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama PEMOHON II, PEMOHON III dan ANAK III;

- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 di Banjarmasin karena sakit;

- Bahwa kedua orang tua dari ALMARHUM telah terlebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa selama hidup almarhum ALMARHUM beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) sampai meninggal dunia;

- Bahwa sewaktu Almarhum ALMARHUM meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni:

- PEMOHON I (istri)
- PEMOHON II (anak kandung perempuan)



- PEMOHON III (anak kandung laki-laki)
- ANAK III (anak kandung laki-laki);

Bahwa selain nama-nama yang tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari Almarhum ALMARHUM;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah:

- PEMOHON I (istri);
- PEMOHON II (anak kandung perempuan);
- PEMOHON III (anak kandung laki-laki);
- ANAK III (anak kandung laki-laki);

dan semasa hidupnya almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 12 dari 17



sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.18., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara PEMOHON I (Istri) dengan almarhum ALMARHUM, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- PEMOHON I (istri);
- PEMOHON II (anak kandung perempuan);
- PEMOHON III (anak kandung laki-laki);
- ANAK III (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 8, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum ALMARHUM, dalam masa perkawinannya dengan PEMOHON I (Istri), maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara ALMARHUM dengan PEMOHON I (Istri);

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 13 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*

- *golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum Wardianto, maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50% dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak PEMOHON I (Istri), dan separoh (1/2) atau 50% lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan:

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....dst (surah An Nisa ayat (11);

ولهـن الرـبع مـمـا تـركـتم ان لم يـكـن لـكم وـلد فـان كان لـكم
وـلد فـلهـن الثـمن مـمـا تـركـتم مـن بـعد وـصـية تـوصـون
بـها وـدين

Artinya:Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para



istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (surah An Nisa ayat 12);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka PEMOHON I sebagai janda dan sekaligus sebagai ahli waris ALMARHUM, mendapatkan 50% bagian dari harta bersama ditambah 1/8 dari 50% lainnya ($50\% + (1/8 \times 50\%)$) berjumlah 56,25% bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka:

- PEMOHON II (anak kandung perempuan);
- PEMOHON III (anak kandung laki-laki);
- ANAK III (anak kandung laki-laki);

(anak kandung dari almarhum ALMARHUM, menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian, dengan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan);

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 15 dari 17



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah:
 - PEMOHON I (istri);
 - PEMOHON II (anak kandung perempuan);
 - PEMOHON III (anak kandung laki-laki);
 - ANAK III (anak kandung laki-laki);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Drs. Ilmi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Wardhani, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota

Drs. Ilmi

Panitera,

Penetapan Nomor 706/Pdt.P/2024/PA.Bjm | 16 dari 17



Ratna Wardhani, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Pemanggilan	: Rp ..0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer